

STRUKTUR-PPID – DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAROS
2021

Kpts 17/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/V/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Maros Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PerKI No 1 tahun 2010; PerKI No I Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dengan susunan dan tugasnya.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2021.
Lamp 4 Hlm.